

# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

http://www.disdik.pemkomedan.go.id

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 333 S. PPMP/2016

TENTANG

## IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

#### MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Al Hikmah nomor 001/YP-AH/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.
  - Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMA SWASTA AL HIKMAH

#### MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

#### **MEMUTUSKAN**

## MENETAPKAN

#### Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: SMA SWASTA AL HIKMAH

2. Alamat Sekolah

Jalan Marelan I Pasar IV

3. Kelurahan

Rengas Pulau

4. Kecamatan

Medan Marelan

5. Kota 6. Propinsi : Medan : Sumatera Utara

7. Nama Yayasan

: YAYASAN PERGURUAN AL HIKMAH

8. Akte Yayasan

: Nomor 28, tanggal 21 Januari 2011, oleh Hj. MARIAMA, SH

## Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 5 . Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
RADA TANGGAL : 03 MARET 2016

KEDALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN
DISHAMARASUTAN, M.Pd
PEMBINA TK. I